



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR : 07-K/PM.III-13/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL AZIS  
Pangkat/NRP : Kopda / 31990189570279  
Jabatan : Ta Kodim  
Kesatuan : Kodim 0829 / Bangkalan  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 05 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829/Bangkalan (sekarang di Perum Sidokare Asri Blok JJ No.5 Ds. Cangkring Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/80/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Kopda Abdul Azis NRP. 31990189570279.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-40/A-40/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-07-K/OM.III-13/AD/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/07-K/PM.III-13/AD/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/07-K/PM.III-13/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-07-K/OM.III-13/AD/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 32 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ; Dan,

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP ; Dan,

Ketiga : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama : 1 (satu) tahun ; dan,

Pidana denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- c. Mohon menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar berisi gambar foto tempat lokasi pertemuan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] di depan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk/ Depan lapangan Desa Kepanjen dan gambar foto tempat lokasi pertemuan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] di Depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk.

2) 1 (satu) lembar berisi gambar foto Rumah Bordir milik Sdr. [REDACTED] di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Puji Watik melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta gambar foto kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Puji Watik untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3) 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004 atas nama Sdr. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED].

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak menyangkan pembelaan (pledooi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira tanggal 6 bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di rumah Saksi-I di Jln. Gunung Kelud Rt/Rw. 001/006 Ds. Banaran, Kec. Pace Kab. Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Abdul Azis masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/ CY, dengan pangkat terakhir Kopda.

b. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket menerima telepon dari Saksi-I Sdri. [REDACTED] yang menanyakan keberadaan Serda Edi Santoso, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Serda Edi Santoso sudah pindah ke Kodim Trenggalek, selanjutnya Terdakwa iseng menanyakan nomor Hp maupun Pin BB Saksi-I siapa tahu bisa diajak kencan lalu Saksi-I yang tidak tahu maksud Terdakwa memberikan nomor HP maupun Pin BBnya kepada Terdakwa.

c. Bahwa setelah mendapat nomor HP dan Pin BB, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa sering menghubungi Saksi-I untuk merayunya agar mau diajak kencan dengan cara Terdakwa beberapa kali mengirimkan foto/ gambar diri melalui BB yang pertama foto berpakaian preman, yang kedua berpakaian dinas, yang ketiga telanjang bulat dengan posisi tangan Terdakwa memegang penisnya.

d. Bahwa setelah mengirimkan gambar-gambar tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-I juga mengirimkan gambar maupun Video untuk disimpan di Hp lalu atas permintaan tersebut Saksi-I beberapa kali mengirimkan gambar/ Video kepada Terdakwa yaitu :

- 1) Foto pertama foto Sdri. [REDACTED] yang hanya memakai celana dalam dan BH.
- 2) Foto kedua foto Sdri. [REDACTED] dalam keadaan telanjang bulat.
- 3) Foto ketiga foto Sdri. [REDACTED] menunjukkan vaginanya tanpa menunjukan badan.
- 4) Video yang pertama berdurasi 1 menit saat Sdri. [REDACTED] selesai mandi dengan mengenakan sebuah handuk yang ditutupkan di badannya, kemudian handuk tersebut dilepas selanjutnya Sdri. [REDACTED] mengenakan sebuah celana dalam dan di celana dalamnya dipasang sebuah softex.
- 5) Video yang kedua berdurasi 1 menit saat Sdri. [REDACTED] dalam keadaan telanjang bulat sambil meremas-remas payudaranya dan lubang vaginanya dibuat mainan sendiri dengan cara memasukan jari-jarinya ke dalam lubang vaginanya.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu membawa HP yang didalamnya ada gambar/ video porno Saksi-I tersebut kemanapun Terdakwa pergi dengan maksud supaya gambar/ video porno tersebut tidak diketahui orang lain.

Dan

Kedua ;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun dua ribu tiga belas di pinggir lapangan Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Abdul Azis masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/ CY dengan pangkat terakhir Kopda.

b. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket menerima telepon dari Saksi-I Sdri. [REDACTED] yang menanyakan keberadaan Serda Edi Santoso kemudian Terdakwa menjawab bahwa Serda Edi Santoso sudah pindah ke Kodim Trenggalek, selanjutnya Terdakwa iseng menanyakan nomor HP maupun Pin BB Saksi-I, siapa tahu bisa diajak kencan lalu Saksi-I yang tidak tahu maksud Terdakwa memberikan nomor HP maupun Pin BBnya kepada Terdakwa.

c. Bahwa setelah mendapat nomor HP dan Pin BB Terdakwa selanjutnya hubungan Terdakwa semakin akrab bahkan seperti layaknya orang yang sedang berpacaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-I yang intinya Terdakwa ingin bertemu lagi dengan Saksi-I akhirnya keduanya sepakat melakukan pertemuan di lapangan Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi pertemuan yang disepakati, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam sampai di lapangan Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraannya mepet dengan tembok lapangan dengan tujuan nanti apabila Saksi-I masuk kemobil Terdakwa tidak dicurigai orang yang lewat, tidak lama kemudian Saksi-I datang lalu memarkir sepeda motornya disebelah kiri mobil Terdakwa, melihat Saksi-I datang Terdakwa mempersilahkan Saksi-I masuk kedalam mobil.

f. Bahwa setelah di dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdri. [REDAKSI] berjabat tangan serta ngobrol sebentar sambil sesekali saling berciuman dan saling meraba, karena merasa kurang leluasa dalam bercumbu Terdakwa meminta Saksi-I pindah tempat duduk ke jok tengah. Setelah Saksi-I dan Terdakwa berada di jok tengah kemudian mereka berdua saling berciuman bibir dan sesekali tangan Terdakwa mengelus-elus payudara Saksi-I, kemudian karena Terdakwa merasa semakin terangsang Terdakwa berusaha melepas celana Saksi-I untuk disetubuhi, namun Saksi-I tidak mau karena malu apabila ada orang lain yang melihatnya, mendengar jawaban Saksi-I nafsu Terdakwa menjadi menurun kemudian karena telpon Saksi-I berbunyi Terdakwa keluar untuk mengamati kondisi sekitar setelah dirasa aman Terdakwa mempersilahkan Saksi-I turun.

Dan

Ketiga ;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu empat belas di depan Rumah Bordir di Ds. Kedungrejo, Kec Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Abdul Azis masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/ CY dengan pangkat terakhir Kopda.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 Saksi-I menikah dengan Saksi-II Sd. Agus Hariyanto di KUA Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Kalitidu, Ali Mansyur BA. NIP. 150 260 695.

c. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket menerima telepon dari Saksi-I Sdri. [REDAKSI] yang menanyakan keberadaan Serda Edi Santoso kemudian Terdakwa menjawab bahwa Serda Edi Santoso sudah pindah ke Kodim Trenggalek, selanjutnya Terdakwa iseng menanyakan nomor HP maupun Pin BB Saksi-I siapa tahu bisa diajak kencan lalu Saksi-I yang tidak tahu maksud Terdakwa memberikan nomor HP maupun Pin BBnya kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah mendapat nomor HP dan Pin BB milik Saksi-I selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi serta melakukan pertemuan layaknya orang berpacaran.

e. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-I untuk mengadakan pertemuan di depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, setelah Saksi-I setuju selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-I bertemu, setelah Saksi-I menitipkan sepeda motornya di penitipan lalu naik mobil Terdakwa yang selanjutnya berputar putar dengan tujuan yang tidak pasti sambil bergurau dan saling merayu serta saling bercumbu sehingga membuat Saksi-I sangat terangsang kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghentikan kendaraannya di depan Rumah Bordir di Ds. Kedungrejo, Kec Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dan menanyakan kamar kosong pada Saksi-IV Sdr. Sutikno setelah ditunjukkan sebuah kamar yang kondisinya kotor Terdakwa setuju untuk menyewanya membayar sewa kamar tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi-I masuk kedalam kamar tersebut.

g. Bahwa setelah di dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I melepaskan pakaiannya masing-masing hanya tinggal memakai celana dalam kemudian Terdakwa menciumi seluruh badan Saksi-I hingga Saksi-I sangat terangsang dan melepaskan celana dalamnya kemudian tidur terlentang melihat hal itu Terdakwa tidak menyia-nyiakan kesempatan langsung melepaskan celana dalamnya. Selanjutnya naik keatas perut Saksi-I sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-I sambil menggerakkan naik turun namun karena Saksi-I kurang merasa nikmat kemudian ganti posisi berada diatas setelah puas gantian Terdakwa yang berada diatas sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-I.

h. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Saksi-I seperti orang yang ketagihan sehingga semakin sering menelepon Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa yang sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mencoba meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena Saksi-I tidak memegang uang selanjutnya Saksi-I menggadaikan perhiasannya seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah tabungannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi-I transfer ke rekening Terdakwa.

i. Bahwa semakin lama hubungan Terdakwa dengan Saksi-I semakin dicurigai Saksi-III Sdri. [REDACTED] yang sering melihat tingkah laku aneh Saksi-I apabila menerima telepon pakai kata-kata "Sayang", dan selalu sembunyi-sembunyi, hal itu Saksi-III beritahukan kepada Saksi-II [REDACTED] yang langsung menanyakan kepada Saksi-I yang kemudian mau mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa.

j. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014 Saksi-II selaku suami Sah dari Saksi-I mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-I ke Denpom V/1 Madiun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 6 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 32 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ; Dan
- Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP ; Dan
- Ketiga : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menyangjukkan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaanya secara kumulatif, dimana dalam dakwaan ketiga Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dimana terhadap penuntutan perkara Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut terdapat syarat formal penuntutan yaitu harus adanya "pengaduan" dari suami atau isteri yang tercemar.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Agus Hariyanto selaku suami dari isteri yang diduga telah berbuat zina dengan Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2014, dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana ini oleh si pengadu yaitu sekira bulan April 2014, maka "pengaduan" yang disampaikan oleh pengadu masih memenuhi batas ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 16 Maret 2015, Sdr. Agus Hariyanto (Saksi-2) selaku suami dari isteri yang diduga telah berbuat zina dengan Terdakwa yang merupakan Saksi "pengadu" atau sebagai pihak suami yang tercemar telah menyatakan dengan tegas dipersidangan bahwa pengadu tetap pada pengaduannya dan akan tetap melanjutkan pengaduannya agar perkara Terdakwa dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut harus dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : ██████████ Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang grosir pakaian) ; Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 01 Januari 1979; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Banaran Jl. Gunung Kelud, RT. 001 Rw. 006 Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tanggal 6 Desember 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 Saksi menikah dengan Sdr. ██████████ di KUA Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro hal ini sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004.
3. Bawah dari pernikahan Saksi dengan Sdr. ██████████ Saksi-2 telah di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun, selama ini kehidupan rumah tangga Saksi berjalan harmonis, dan sehari-hari kegiatan Saksi adalah mengurus anak dan mengurus toko pakaian milik Saksi dan Saksi-2
4. Bahwa sekira dibulan Desember 2013 Saksi dan Saksi-2 akan mengadakan hajatan untuk khitanan anak Saksi, selanjutnya sekira tanggal 6 Desember 2013 Saksi bermaksud menghubungi teman Saksi yang bernama Sersan ██████████ berdinis di Yonif 516/CY dengan cara menelepon Piket Yonif 516, kemudian telepon Saksi diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila Sersan Edi telah pindah tugas ke Kodim Trenggalek, Terdakwa lalu meminta nomor hand phone dan Nomor Pin BlackBerry Messenger (Nomor Pin BBM) Saksi dan diberikan oleh Saksi.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan sejak saat itu terjalin komunikasi yang semakin intensif antara Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa sering bercerita tentang kehidupan rumahtangganya yang kurang harmonis.
6. Bahwa selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi baik melalui telepon maupun melalui pesan BBM, Terdakwa merayu-rayu Saksi lalu mengajak Saksi berpacaran, awalnya Saksi menolak dengan mengatakan bila Saksi telah memiliki suami dan 2 (dua) orang anak, namun Terdakwa mengatakan "ini jaman sekarang tahun 2013, sudah modern biasa orang berpacaran", karena termakan bujuk rayu Terdakwa akhirnya Saksi mau berpacaran dengan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa hampir setiap waktu menghubungi Saksi, kecuali di malam hari karena suami Saksi pasti sudah pulang berdagang, jika berkomunikasi dengan Terdakwa Saksi dan Terdakwa sering memanggil dengan sebutan "Sayang" atau "Pama-Mama", Terdakwa sangat perhatian selalu menanyakan keadaan Saksi, selain itu Terdakwa juga sering cerita atau ngomong masalah mesum atau sex.
8. Bahwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB dimana Terdakwa sendirian datang ke toko pakaian milik Saksi yang sekaligus juga sebagai tempat tinggal Saksi sekeluarga, toko Saksi bernama Toko Murah Tenan di daerah Pace Nganjuk, saat itu Terdakwa membeli sebuah celana jeans merek Cardinal seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi kemudian mengajak Saksi untuk bertemu sore hari di lapangan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi lagi mengatakan bila ia sudah berada di lapangan dekat balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk lalu Terdakwa mengarahkan Saksi agar menemuinya dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bila ia menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam diparkir di area lapangan depan Balai Desa Kepanjen, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Hoda Beat lalu berhenti persis di depan mobil Terdakwa yang sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam mobilnya dan duduk di bangku depan disamping Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi masuk kedalam mobil Terdakwa, lalu mengobrol Terdakwa mengatakan rasa kangennya lalu mengatakan "temyata kamu lebih cantik dari fotonya", kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan cara memuji-muji Saksi, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi dan mengulum bibir dan lidah Saksi, selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara Saksi sampai menjilati puting payudara Saksi namun saat itu Saksi tidak membuka baju hanya di angkat saja, Saksi merasakan baik Terdakwa maupun Saksi sudah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa mau melepas celana yang Saksi pakai namun Saksi menolak karena merasa takut perbuatan mereka diketahui orang lain karena tempat tersebut sangat terbuka dan ada banyak anak-anak sedang bermain sepak bola di sekitar area tersebut.

11. Bahwa Saksi mengetahui jika perbuatan susila yang telah dilakukannya dengan Terdakwa didalam mobil tersebut diketahui oleh orang lain maka dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau suatu rangsangan juga bagi orang lain, tak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari karyawan toko Saksi yang mengatakan perlu memakai sepeda motor yang Saksi pakai saat itu untuk digunakan mengantar anak Saksi kursus, kemudian Saksi berpamitan pulang dan langsung kembali ke toko Saksi.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi Saksi dan Terdakwa semakin intensif, pada pagi hari tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa mengirim BBM pada Saksi mengucapkan salam pagi kemudian Terdakwa mengirim sebuah foto yang berisi gambar yang menurut Terdakwa itu adalah kemaluan miliknya yang sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebelah tangannya lalu Terdakwa menyampaikan rasa kangennya pada Saksi dan meminta Saksi menyimpan foto tersebut dan melihatnya bila Saksi kangen, lalu Saksi menyimpan foto gambar kemaluan Terdakwa di HP BlackBerry Saksi, kemudian Terdakwa meminta Saksi juga untuk mengirim foto gambar kemaluan Saksi, namun saat itu Saksi menolaknya karena merasa malu.

13. Bahwa siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengirim foto kemaluan Saksi namun Saksi masih menolaknya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi akan berangkat senam aerobik Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan kembali meminta Saksi mengirim foto kemaluan Saksi saat itu Terdakwa marah-marah pada Saksi, sekira pukul 17.00 Wib setelah Saksi pulang senam sebanya didalam kamar rumah Saksi kemudian Saksi baru mengirim foto kemaluan milik Saksi, sambil di pandu atau diarahkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa minta Saksi agar mengambil gambar lalu dikirimkan ke hand phone Terdakwa melalui pesan BBM dimana foto tersebut berisi gambar :

- a. Foto pertama berisikan gambar Saksi yang hanya memakai celana dalam dan memakai Bra atau BH.
- b. Foto yang kedua berisi gambar Saksi dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benangpun.
- c. Foto yang ketiga berisi gambar vagina milik Saksi yang diambil dari jarak dekat.

Selain ketiga foto tersebut saat itu Terdakwa juga meminta Saksi mengirim video sexy dimana video tersebut berisi adegan Saksi selesai mandi dan mengenakan handuk yang menutupi badan Saksi, kemudian handuk tersebut Saksi lepas sehingga Saksi hanya tinggal mengenakan celana dalam , video tersebut berdurasi sekira 1 (satu) menit.

14. Bahwa ketiga foto dan sebuah video tersebut semuanya Saksi kirim kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan kepuasan dan kekagumannya.

15. Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi mengirim sebuah video yang menunjukkan kesexyan Saksi, selanjutnya Saksi mengirim sebuah video yang berisi adegan dimana Saksi dalam keadaan telanjang bulat sambil meremas-remas payudara Saksi dan lubang vagina Saksi buat mainan sendiri dengan cara memasukkan jari-jari tangan Saksi ke lubang vagina, video tersebut berdurasi sekira 1 (satu) menit, dan video tersebut juga diterima oleh Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lalu mengajak Saksi bertemu di depan Pasar Warujayeng Kec. Tanjunganom Nganjuk, saat itu Saksi mengatakan bila ia harus menidurkan anaknya yang sedang tidak enak badan, baru sekira pukul 11.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi pergi menemui Terdakwa di tempat yang Terdakwa maksud, karena tidak mengetahui lokasinya lalu Terdakwa mengarahkan Saksi melalui telepon dan tak lama kemudian Saksi melihat mobil Toyota Avanza Terdakwa berwarna hitam sudah parkir di depan Pasar tersebut.

17. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memarkirkan sepeda motor Saksi di area parkir depan pasar, kemudian Saksi masuk kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan, Terdakwa membawa Saksi jalan-jalan dan muter-muter dua kali disekitar kota, kemudian Saksi menanyakan "kita mau kemana ?" dan dijawab Terdakwa "saya masih kangen, ikut saja dengan saya".

18. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB setelah masuk kedalam jalan disebuah gank, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya didepan sebuah rumah lalu mengajak Saksi turun, Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 yang kemudian Saksi tau itu adalah Pak. Sutekno, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam sebuah rumah kosong yang terkesan kumuh dan kotor.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam sebuah kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa memuji-muji kesexy-an dan kecantikan Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi berhubungan badan, awalnya Saksi menolak dengan mengatakan takut dengan suaminya dan takut dosa, mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tersenyum saja, kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu mencium pipi dan bibir Saksi, lalu meremas-remas payudara Saksi hingga Saksi merasa sangat terangsang.

20. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Saksi juga membuka pakaian Saksi hingga hanya mengenakan celana dalam dan BH saja, kemudian Terdakwa kembali mencumbui Saksi dengan menciumi seluruh tubuh Saksi, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan BH Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas dan Saksi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi lalu mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi.

21. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan kepuasan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa istirahat sebentar di kamar sambil tidur-tiduran, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena pukul 13.30 WIB Saksi harus menjemput anaknya pulang sekolah, saat meninggalkan tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa membayar uang sewa kamar kepada Saksi-3.

22. Bahwa setelah persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi, kemudian pada tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berinisiatif menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya dimana Terdakwa sedang butuh uang untuk urusan gadai mobil, Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi mengatakan bila ia tidak punya uang tetapi Saksi punya perhiasan, Terdakwa sepakat untuk meminjam uang Saksi dengan cara Saksi mengadaikan perhiasannya dulu, lalu Terdakwa memberikan Nomor Rekening tabunganya.

23. Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2014 Saksi menggadaikan perhiasannya berupa gelang emas di Toko Kuda Emas di Nganjuk yang dihargai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi tambah lagi dengan uang tunai Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga genap menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kerekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

24. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Terdakwa, lalu ia mengatakan "Mungkin mas Azis lebih bahagia dengan mbak dari pada saya", kemudian Saksi menyampaikan perihal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan "tenang saja, isteri saya takut dengan saya".

25. Bahwa Saksi-2 sebagai suami Saksi mulai menaruh kecurigaan terhadap Saksi, hingga pada pagi hari tanggal 18 Januari 2014 Saksi-2 menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saat itu Saksi tidak mengakuinya, kemudian Saksi-2 mengambil hand phone BlacBerry milik Saksi yang biasa Saksi gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa.

26. Bahwa malam harinya Saksi-2 mengembalikan hand phone BB milik Saksi, kemudian Saksi baru menghapus foto yang berisi gambar kemaluan Terdakwa dari BB Saksi tersebut, selanjutnya karena dihantui oleh rasa bersalah dan berdosa kemudian keesokan harinya tanggal 19 Januari 2014 malam hari sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengatakan kepada Saksi-2 bahwa ia telah berselingkuh dengan Terdakwa yang seorang tentara, mendengar hal tersebut Saksi-2 sempat marah dan merasa tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan apa yang telah Saksi perbuat, malam itu Saksi sempat menghubungi Terdakwa dan mengatakan bila Saksi telah menceritakan perselingkuhannya kepada suaminya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa agar tidak menghubunginya lagi.

27. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Saksi dengan Terdakwa telah membawa kerugian pada diri Saksi sendiri, dan orang lain terutama kepada suami dan anak-anak Saksi, keluarga Saksi juga menanggung malu akibat dari perbuatan tersebut.

28. Bahwa Saksi tidak ingin perbuatan seperti ini terulang kembali dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu ;

- Bahwa Saksi-1 yang pertama meminta nomor telepon Terdakwa, bukan Terdakwa yang meminta nomer telepon Saksi-1.

- Bahwa kejadian saat Terdakwa mengirim foto kemaluannya adalah lebih dahulu dari kejadian pertemuan di dekat lapangan Balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk, tetapi Terdakwa lupa waktu tanggal dan bulan kejadiannya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : ██████████; Pekerjaan: Wiraswasta (pedagang grosir pakaian); Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 Oktober 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Banaran Jl. Gunung Kelud, RT. 001 Rw. 006 Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi-1 ██████████, dimana Saksi dan Saksi-1 menikah secara sah menurut agama dan hukum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 Saksi di Kantor Urusan Agama Kec. Kaliidu, Kab. Bojonegoro dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004.
3. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-1 keluarga Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki usia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dan sampai dengan terjadinya permasalahan ini rumah tangga Saksi selalu dalam keadaan harmonis.
4. Bahwa Saksi bekerja sebagai pengusaha pedagang grosir pakaian jadi dimana Saksi mempunyai ruko pakaian yaitu Toko Murah Tenan dan Saksi-1 membantu usaha Saksi untuk mengelola toko pakain tersebut, sedangkan Saksi setiap hari sering pergi mulai dari pagi hari sampai sore atau malam hari untuk mengantar grosiran pakaian ke daerah-daerah lain disekitar Kab. Nganjuk.
5. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2013 Saksi melihat perubahan-perubahan pada isteri Saksi hingga membuat Saksi merasa curiga dengan perubahan sikap isteri Saksi tersebut, dimana sering pada saat Saksi menelepon Saksi-1 tetapi hand phone Saksi-1 selalu dalam keadaan sibuk terus, selain itu barang dagangan Saksi di toko yang telah habis tidak segera diisi oleh Saksi-1 dimana biasanya selama ini setiap ada barang yang habis pasti langsung dibeli dan diisi lagi oleh Saksi-1.
6. Bahwa selain perubahan tersebut sekira awal bulan Januari 2014 Saksi juga mendapat informasi dari saudara Saksi ██████████ yang mengatakan bila Saksi-1 menjalin hubungan kedekatan dengan seorang dan sering berkomunikasi melalui hand phone.
7. Bahwa setelah kecurigaan Saksi bertambah jadi maka pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pagi hari Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 hanya diam saja selanjutnya Saksi mengambil dan menahan hand phone BlackBerry milik Saksi-1, setelah itu Saksi pergi ke luar kota untuk mengantar dagangan Saksi ke namun Saksi tidak menemukan isi percakapan atau SMS yang mengarah pada perselingkuhan Saksi-1 dengan laki-laki lain.
8. Bahwa saat diperjalanan Saksi mencoba membuka-buka hand phone BlackBerry milik Saksi-1, dan Saksi sempat melihat sebuah foto berisi gambar kemaluan seorang pria yang sedang dipegang dengan menggunakan sebelah tangan, malam harinya Saksi mengembalikan hand phone BlackBerry

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, keesokan harinya tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 20,00 WIB ketika itu Saksi dan Saksi-1 sedang ngobrol-ngobrol kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 perihal foto kemaluan seorang pria di dalam hand phone Saksi-1, Saksi menanyakan apakah tangan yang memegang kemaluan tersebut adalah tangan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa itu bukan tangan Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 sambil menangis lalu mengatakan bila ia telah berbuat dosa dimana ia berselingkuh dengan seorang yang bernama Azis seorang anggota TNI-AD, kemudian Saksi-1 menceritakan semua perihal yang telah ia perbuat dengan Terdakwa, Saksi-1 mengatakan bila ia pernah berbuat susila sampai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga pernah meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara menggadaikan perhiasan emas miliknya.

10. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut, Saksi seponatan marah, perasaan Saksi bercampur aduk kesal, kecewa, sakit hati dan merasa terhina atas perbuatan yang telah Saksi-1 dan Terdakwa lakukan.

11. Bahwa kemudian Saksi berfikir, apakah benar isterinya telah melakukan hal tersebut, Saksi merasa belum yakin dengan apa yang telah dikatakan oleh Saksi-1 dengan pertimbangan bahwa meskipun Saksi-1 telah lama tinggal di Nganjuk tetapi Saksi tau bahwa Saksi-1 tidak mengerti tentang seluk beluk jalan dan tempat-tempat di Kab. Nganjuk karena Saksi-1 selalu sibuk, Saksi mengetahui bila sehari-hari kegiatan Saksi-1 sangat padat dimana mulai pagi hari Saksi-1 mengurus anak-anak setelah itu mengurus usaha mereka dan banyak lagi kegiatan rutinitas yang menyita waktunya hingga tidak mungkin Saksi-1 mempunyai banyak waktu untuk memikirkan dan melakukan hal-hal seperti yang telah diceritakan oleh Saksi-1.

12. Bahwa setelah Saksi-1 menceritakan perselingkuhannya dengan Terdakwa tersebut, malam itu Saksi-1 terlihat sangat shock, hingga akhirnya harus dilarikan ke Rumah Sakit, dan akhirnya Saksi-1 sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RS. Islam Nganjuk.

13. Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari Rumah Sakit, Saksi melihat keadaan psikologis Saksi-1 sedang terganggu dimana ia sering terlihat murung, tidak banyak bicara dan selalu menangis, hingga Saksi memutuskan untuk tidak membahas masalah perselingkuhannya sementara waktu, selain itu Saksi juga memikirkan keadaan anak-anak Saksi yang masih kecil-kecil, namun demikian perlahan-lahan Saksi mencari informasi sendiri tentang kebenaran pengakuan Saksi-1 tersebut.

14. Bahwa sekira bulan Maret 2014 perlahan-lahan perkembangan kesehatan Saksi-1 semakin membaik, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bila uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa karena keadaan kesehatan Saksi-1 sudah pulih, baru kemudian sekira di bulan April 2014 Saksi menanyakan kembali tentang kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menceritakan dari awal perkenalannya dengan Terdakwa, kemudian kejadian di lapangan depan balai desa Kepanjen Pace, sampai dengan terjadinya hubungan badan antara mereka, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "jangan mentang-mentang tentara bisa berbuat seenaknya terhadap isteri orang" kemudian Terdakwa mengatakan bila ia khilaf dan sekarang ia sedang berada di dalam sel.

16. Bahwa tindakan Saksi selanjutnya menelusuri kembali tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi-1 pernah mendatangi rumah bordir milik Saksi-3 di Desa Kedungrejo Tanjunganom tempat Saksi-1 berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi masuk kerumah dan kemar tersebut dengan pura-pura menyewa tempat tersebut.

17. Bahwa setelah itu baru Saksi merasa yakin bila memang Saksi-1 dan Terdakwa pernah berselingkuh sampai dengan berhubungan badan, tetapi Saksi masih bingung bagaimana cara melaporkannya dan dimana melaporkannya, selain itu Saksi tengah sibuk dengan pekerjaan Saksi karena banyak orderan pakaian untuk menyambut hari raya 2014.

18. Bahwa baru sekira dibulan Agustus 2014 Saksi melapor dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/I dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

19. Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan maksud untuk minta maaf, selanjutnya Saksi memaafkan Terdakwa tetapi secara hukum permasalahan tersebut tetap dilanjutkan, Saksi merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa, sebagai seorang kepala keluarga Saksi merasa sangat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhina tetapi demi anak-anak Saksi tetap bertahan, hal ini merupakan aib yang besar bagi keluarga Saksi karena sangat bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : ████████; Pekerjaan : Swasta (dagang warung kopi); Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 04 Mei 1954; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Barong RT. 004 RW. 003 Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai rumah sewa di Dsn. Barong Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk didekat rumah tempat tinggal Saksi, rumah sewa tersebut biasa di sewakan kepada orang-orang yang hendak beristirahat sementara waktu saja, selain itu Saksi juga mempunyai warung kedai kopi didekat rumah sewa tersebut.
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB ada sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam berhenti didepan rumah Saksi di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Nganjuk, setelah mobil diparkir kemudian turun seorang laki-laki yang setelah ada perkara ini Saksi ketahui itu adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan menanyakan tentang sewa rumah tersebut, Saksi mengatakan sewanya hanya Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja dengan keadaan seadanya.
4. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan diikuti seorang perempuan yang kemudian diketahui Saksi adalah Saksi-1, rumah itu hanya dapat dikunci dari dalam saja, sedangkan dari luar tidak ada kuncinya.
5. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan perempuan tersebut keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena saat itu uang yang diberikan Terdakwa dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kembalinya diambil saja, lalu mereka meninggalkan rumah tersebut.
6. Bahwa rumah tersebut memang biasa digunakan oleh pasangan muda mudi yang ingin istirahat sementara waktu, dan disekitar tempat tersebut memang terdapat tempat lokalisasi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui status hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, karena Saksi tidak pernah menanyakan identitas penyewa kamar karena tempat tersebut di sewakan hanya untuk istirahat sementara waktu saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-4 Sdri. Suharti telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini, Oditur Militer menerangkan bahwa pemanggilan telah dilakukan beberapa kali sesuai dengan alamat Saksi dalam BAP POM akan tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dan menurut keterangan Saksi-2 sebagai kerabat sepupu dari Saksi-4 mengatakan bila Saksi-4 sedang sakit, oleh karenanya Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4 kepersidangan, selanjutnya karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibaca dalam persidangan ini yaitu.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : ████████; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 Mei 1971; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sumengko RT. 001 RW. 002 Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dengan Sdr. [REDACTED] Saksi-2 dan setiap harinya Saksi bekerja membantu Sdr. Puji Watik Saksi-1 di toko pakaian milik Saksi-2 dan Saksi-1.
3. Bahwa pada sekira bulan Januari 2014 Saksi secara tidak sengaja mendengar Saksi-1 menerima telepon dari seseorang yang tidak Saksi ketahui dalam pembicaraan telepon tersebut Saksi-1 menggunakan kata-kata "Sayang", sehingga Saksi berkeyakinan yang menelepon tersebut pasti bukan suaminya kalau suaminya tidak mungkin menerima teleponnya sembunyi-sembunyi.
4. Bahwa beberapa hari kemudian saat Saksi ikut menunggu toko milik Saksi-2 bersama Saksi-1 tiba-tiba HP Saksi-1 berdering namun Saksi-1 tidak mau mengangkatnya sehingga Saksi berkata "Mengapa tidak kamu angkat ?", Saksi-1 menjawab "Biar saja mbak yang nelpn itu orang gila", mendengar hal itu Saksi yang sebelumnya sudah mengamati gerak-gerik Saksi-1 kalau setiap ada dirinya tidak mau mengangkat telepon namun kalau dirinya tidak ada baru Saksi-1 mau mengangkat telepon.
5. Bahwa karena semakin hari semakin menjadi dan Saksi semakin tidak tahan dengan kelakuan Saksi-1 lalu Saksi menegur Saksi-1 dengan kata-kata "Gara-gara HP seperti ini orang bisa melakukan perselingkuhan", mendengar perkataan Saksi tersebut Saksi-1 nampak seperti orang ketakutan dan salah tingkah.
6. Bahwa kemudian hal itu Saksi sampaikan kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Gus saya merasa curiga dengan istrimu, karena sekarang ini istrimu sering telpon-telponan dengan seseorang dan dalam telpon tersebut menggunakan kata sayang-sayangan kalau kamu tidak percaya kamu lihat saja didalam hpnya istrimu", mendengar kata-kata Saksi tersebut Saksi-2 langsung pulang menemui istrinya dan sepengetahuan Saksi dimana Saksi-2 akan menyelidiki sendiri tentang tingkah laku isterinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah diberikan didalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-1 yang pertama meminta nomor telepon Terdakwa, bukan Terdakwa yang meminta nomer telepon Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut Majelis menanggapi, bahwa esensi dari sangkalan Terdakwa tersebut tidak tertuju pada perbuatan pidana yang telah didakwakan terhadap dirinya, hal tersebut hanya bersifat penelusuran keterangan pengenalan antara Terdakwa dan Saksi-1 semata, dimana sangkalan tersebut telah dibantah kembali oleh Saksi-1 bahwa Terdakwalah yang pertama minta nomer hand phone dan Pin BBM nya, keterangan Saksi-1 tersebut dapat diyakini sebagai keterangan yang dapat menjadi sebuah fakta karena dalam kesempatan-kesempatan berikutnya sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, bahwa Terdakwalah yang selalu menjadi inisiatif dalam setiap perbuatan-perbuatan pidana tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

2. Bahwa kejadian saat Terdakwa mengirim foto kemaluannya adalah lebih dahulu dari kejadian pertemuan di dekat lapangan Balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk, tetapi Terdakwa lupa waktu tanggal dan bulan kejadiannya.

Atas sangkalan tersebut Majelis menanggapi, bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa tersebut berkaitan dengan tempos atau waktu-waktu terjadinya dua tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan kesatu dan kedua, akan tetapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta atau alur kejadian yang pasti dan tidak ada bukti lain yang dapat memperkuat bantahan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Abdul Azis masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY, saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/ CY, namun sekira di akhir bulan Januari 2014 Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Korem 084/BJ kemudian ditugaskan di Kodim 0829/Bangkalan sampai saat sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mendapat hukuman pidana maupun disiplin, Terdakwa juga pernah beberapa kali mengikuti penugasan operasi militer yaitu, Penugasan di Maluku Utara tahun 1999, penugasan di Ambon tahun 2001, penugasan di daerah perbatasan Atambua tahun 2003 dan penugasan di Aceh tahun 2005.

3. Bahwa Terdakwa telah mempunyai seorang isteri bernama Sdri. [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun, sampai saat ini Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Sdri. Rini Wahyuni.

4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 saat Terdakwa sedang melaksanakan piket Kompi Kipan B Yonif 516/ CY, kemudian ada telepon masuk dipekatkan setelah Terdakwa angkat ternyata telepon dari seorang perempuan mengaku bernama Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) yang mencari Serda Edi Santoso, lalu Terdakwa menyampaikan apabila Serda Edi sudah pindah tugas ke Kodim Trenggalek setelah itu pembicaraan lewat telepon pun berlanjut hingga saling tukar nomor hand phone dan Pin BBM.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang mengucapkan terima kasih karena telah terhubung dengan Serda [REDACTED], selanjutnya terjalin komunikasi yang lebih intensif lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa mengaku telah memiliki anak dan isteri, sedangkan Saksi-1 mengaku sebagai seorang janda, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk menjalani hubungan lebih dekat sebagai pacar, Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk berkunjung ke toko tempat ia berdagang.

7. Bahwa semakin lama hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan setiap pembicaraan mengarah pada hal-hal yang bersifat mesum atau kesusilaan, sehingga suatu waktu Terdakwa mengirimkan foto gambar melalui BBM berupa gambar foto gambar Terdakwa telanjang bulat dengan tangan memegang kemaluannya, dan foto tersebut diterima melalui BBM Saksi-1.

8. Bahwa benar foto gambar kemaluan Terdakwa tersebut sengaja Terdakwa kirim dengan tujuan mempertontonkan kejantanan Terdakwa hingga Saksi-1 selalu merasa birahi dan nafsu dengan Terdakwa, serta ingin menimbulkan hasrat kepada Saksi-1 agar ingin bersetubuh dengan Terdakwa.

9. Bahwa setelah mengirim foto kemaluannya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 juga mengirimkan foto kemaluan atau aurat miliknya, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan beberapa foto dan video yang menggambarkan aurat dan kesexyannya, antara lain :

- Foto pertama foto Sdri. [REDACTED] yang hanya memakai celana dalam dan bra.
- Foto kedua foto Sdri. [REDACTED] dalam keadaan telanjang bulat.
- Foto ketiga foto Sdri. [REDACTED] menunjukkan vaginanya dalam keadaan telanjang buat.

Bahwa selain foto, Saksi-1 juga mengirimkan Video yang berisi :

- Video yang pertama berdurasi 1 menit saat Sdri. [REDACTED] selesai mandi dengan mengenakan sebuah handuk yang ditutupkan di badannya, kemudian handuk tersebut dilepas selanjutnya Sdri. [REDACTED] mengenakan sebuah celana dalam dan di celana dalamnya dipasang sebuah softex.
- Video yang kedua berdurasi 1 menit saat Sdri. [REDACTED] dalam keadaan telanjang bulat sambil meremas-remas payudaranya dan lubang vaginanya dibuat main sendiri dengan cara memasukkan jari-jarinya ke dalam lubang vaginanya.

10. Bahwa setiap setelah Terdakwa menerima foto-foto dan video yang kirim oleh Saksi-1 dan setelah Terdakwa melihatnya Terdakwa menyatakan kekagumannya, selanjutnya foto-foto dan video tersebut langsung Terdakwa hapus dari hand phone Terdakwa, karena takut diketahui oleh isteri Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 lalu Terdakwa yang menyampaikan keinginannya untuk berjumpa Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 di toko pakaian di Desa Banaran, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, setelah bertemu lalu Terdakwa berjabat tangan dan Terdakwa baru mengetahui bila Saksi-1 masih mempunyai suami, saat berada di toko Saksi-1 Terdakwa membeli celana jeans merk Cardinal seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi saat akan Terdakwa bayar ditolak oleh Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1, kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di Lapangan Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.
13. Bahwa sekira sore hari dengan menggunakan mobil Avaza warna hitam Terdakwa sendirian menunggu Saksi-1 di lapangan depan balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk, kemudian Saksi-1 datang sendirian dengan menggunakan motor Honda Beat, lalu Saksi-1 menaruh motornya di depan mobil Saksi kemudian Saksi-1 naik dan duduk bangku depan disebelah Terdakwa.
14. Bahwa setelah bertemu kami bersalaman, lalu mengobrol kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-1 dan dibalas oleh Saksi-1 selanjutnya terjadi ciuman bibir, kemudian Saksi-1 menyadari dibahu kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengelus-elus payudara Saksi-1, tidak lama kemudian hand phone milik Saksi-1 berbunyi, Saksi-1 menyampaikan bahwa ia harus pulang, selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya.
15. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu didalam mobil, disekitar lokasi tersebut memang ada beberapa anak-anak sedang bermain sepak bola, tempat tersebut memang terbuka tetapi Terdakwa tidak mengetahui bila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka didalam mobil tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali mengadakan pertemuan di depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Terdakwa lebih dahulu sampai ditempat tersebut baru kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa kemudian Saksi-1 menitipkan sepeda motornya diparkiran depan pasar, lalu ikut naik mobil Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 berputar-putar kota Nganjuk dengan tujuan yang tidak pasti sambil bergurau dan sesekali tangan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya karena sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-1 sepakat mencari tempat untuk melakukan persetubuhan.
17. Bahwa Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk karena ditempat tersebut ada yang menyewakan tempat berupa rumah bordir, setelah sampai ditujuan Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun untuk menanyakan kamar yang dapat disewa kepada Sdr. [REDAKSI] Saksi-3 setelah disepakati selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah bordir tersebut.
18. Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan pakaiannya masing-masing hanya tinggal memakai celana dalam selanjutnya saling bercumbu untuk memberikan rangsangan setelah sama-sama terangsang selanjutnya melepaskan celana dalamnya masing-masing lalu Saksi-1 tidur terlentang sedangkan Terdakwa naik keatas perut Saksi-1 sambil memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun tidak lama kemudian Saksi-1 ganti posisi berada diatas setelah puas gantian Terdakwa yang berada diatas, sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan dalam persetubuhan tersebut.
19. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 lalu pulang, Terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-3 tetapi Terdakwa memberi uang dalam pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila uang kembaliannya diambil saja buat Saksi-3,
20. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka meskipun baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama telah mengetahui bila mereka mempunyai keluarga dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan Saksi-1 tidak menerima uang bayaran dari Terdakwa setelah persetubuhan tersebut.
21. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut semakin hari Sdri. [REDAKSI] semakin sering menelepon Terdakwa, selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bial ia sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan bisnis gadai mobil, lalu Terdakwa berupaya meminjam pada Saksi-1, keesokan harinya Saksi-1 memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer Saksi-1 ke rekening milik Terdakwa.
22. Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa tidak menghubungi Saksi-1 lagi karena suami Saksi-1 telah mencurigai hubungan mereka, kemudian Saksi-1 meninggalkan nomer rekening miliknya dengan maksud agar Terdakwa segera melunasi uang pinjamannya dan baru sekira dibulan Maret 2014 Terdakwa melunasi hutangnya pada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sekira dibulan April 2014 Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku sebagai suami Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan permintaan maafnya kepada orang yang menelpon tersebut, Terdakwa mengetahui bila ia telah dilaporkan oleh Sdr. Agus Saksi-2 selaku suami Saksi-1 setelah Terdakwa menerima panggilan dari Denpom V/I.

24. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa bersama dengan Atasan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk menyampaikan permohonan maaf, dan permohonan maaf tersebut diterima oleh Saksi-2, namun masalah hukum akan tetap diteruskan.

25. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kekhilafannya tersebut, karena telah merugikan orang lain, Kesatuan Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa sendiri, Terdakwa menyadari bila perbuatannya dengan Saksi-1 tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan TNI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Terdakwa tersebut Majelis perlu memberikan tanggapannya, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan adanya perbedaan tentang siapa yang lebih dahulu meminta nomer hand phone dan terhadap waktu-waktu terjadinya tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah diterangkan Majelis pada tanggapan mengenai keterangan para Saksi diatas.

2. Bahwa keterangan Terdakwa tentang adanya perbuatan asusila yang terjadi di lapangan depan balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan fakta lainnya.

3. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan ia pernah mengirim foto yang berisi gambar kemaluannya kepada Saksi-1, juga telah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1, sedangkan masalah waktu pengiraman foto tersebut Majelis akan mempertegasnya sesuai dengan persesuaian fakta-fakta lainnya.

4. Bahwa keterangan Terdakwa mengenai perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 8 Januari 2014 di Desa. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan fakta lainnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

## Surat-surat :

a. 1 (satu ) lembar berisi gambar foto tempat lokasi pertemuan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] di depan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk/ Depan lapangan Desa Kepanjen dan gambar foto tempat lokasi pertemuan Terdakwa dengan Sdri. Puji Watik di Depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk.

b. 1 (satu) lembar berisi gambar foto Rumah Bordir milik Sdr. [REDACTED] di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang digunakan Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta gambar foto kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004 atas nama [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED].

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

a. Terhadap 1 (satu ) lembar barang bukti surat yang berisi 2 (dua) buah gambar atau foto tempat-tempat atau lokasi pertemuan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] Saksi-1, Majelis berpendapat :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa foto atau gambar pertama yang merupakan foto tempat atau lokasi pertemuan antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] Saksi-1 pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB di area lapangan depan Balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk, saat itu Terdakwa datang lebih dahulu ketempat tersebut dengan mengendarai mobil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna hitam, baru kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, tempat tersebut merupakan tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara Terdakwa ini, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Selanjutnya terhadap gambar atau foto kedua merupakan lokasi atau tempat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan Pasar Warujayeng Nganjuk, saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 didalam mobil Toyota Avanza miliknya, kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai motor Honda Beat miliknya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi dengan mengendarai mobilnya sedangkan sepeda motor Saksi-1 ditaruh di area parkir depan pasar, Majelis berpendapat bila bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. Terhadap 1 (satu) lembar foto berisi gambar atau foto Rumah Bordir dan kamar yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan [REDACTED] melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Majelis berpendapat :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa foto atau gambar pertama yang ternyata merupakan foto rumah milik [REDACTED] (Saksi-3) yang berada di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB, dan foto atau gambar kedua adalah kamar didalam rumah tersebut yang digunakan Terdakwa dan [REDACTED] Saksi-1 sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

c. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004 atas nama Sdr. Agus Hariyanto dan [REDACTED], Majelis berpendapat :

Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas adalah menunjukkan secara legal administrasi tentang adanya ikatan secara lahir dan bathin berupa pernikahan antara [REDACTED] Saksi-2 selaku suami dengan [REDACTED] Saksi-1 selaku isteri secara sah menurut hukum dan sampai sat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya Majelis berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY, saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/CY, namun sekira di akhir bulan Januari 2014 Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Korem 084/BJ kemudian ditugaskan di Kodim 0829/Bangkalan sampai saat sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mendapat hukuman pidana maupun disiplin, Terdakwa juga pernah beberapa kali mengikuti penugasan operasi militer yaitu, Penugasan di Maluku Utara tahun 1999, penugasan di Ambon tahun 2001, penugasan di daerah perbatasan Atambua tahun 2003 dan penugasan di Aceh tahun 2005.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai seorang isteri bernama [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun, sampai saat ini Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Sdri. Rini Wahyuni.

4. Bahwa benar Saksi-1 adalah isteri sah dari [REDACTED] Saksi-2 yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 di KUA Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004, dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dimana dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun, dan selama ini kehidupan rumah tangga Saksi berjalan harmonis.

5. Bahwa benar Saksi-2 bekerja sebagai pengusaha pedang grosir pakaian jadi dimana Saksi-2 mempunyai ruko pakaian yaitu Toko Murah Tenan dan Saksi-1 membantu usaha Saksi-2 untuk mengelola toko pakaian tersebut, sedangkan Saksi-2 setiap hari sering pergi mulai dari pagi hari sampai sore atau malam hari untuk mengantar grosiran pakaian ke daerah-daerah lain disekitar Kab. Nganjuk.

6. Bahwa benar sekira dibulan Desember 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 akan mengadakan hajatan untuk khitanan anak pertama mereka, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2013 Saksi-1 bermaksud menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sersan Edi Santoso berdinis di Yonif 516/CY dengan cara menelepon Piket Yonif 516/CY, kemudian telepon Saksi-1 diterima oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan piket Kompi Kipan B Yonif 516/CY, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila Sersan Edi telah pindah tugas ke Kodim Trenggalek, Terdakwa lalu meminta nomor hand phone dan Nomor Pin BlackBerry Messenger (Nomor Pin BBM) Saksi-1 dan diberikan oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari Terdakwa dan sejak saat itu terjalin komunikasi yang semakin intensif antara Saksi-1 dan Terdakwa, dimana Terdakwa sering bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis, Terdakwa menghubungi Saksi-1 baik melalui telepon maupun melalui pesan BBM, selanjutnya Terdakwa selalu merayu-rayu Saksi-1 lalu mengajak Saksi-1 berpacaran, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan bila ia telah memiliki suami dan 2 (dua) orang anak, namun Terdakwa mengatakan "ini jaman sekarang tahun 2013, sudah modern biasa orang berpacaran", karena termakan bujuk rayu Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau berpacaran dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar hampir setiap waktu Terdakwa menghubungi Saksi-1, kecuali dimalam hari karena suami Saksi-1 pasti sudah pulang berdagang, dalam berkomunikasi Terdakwa dan Saksi-1 sering memanggil dengan sebutan "Sayang" atau "Pama-Mama", Terdakwa sangat perhatian dan selalu menanyakan keadaan Saksi-1, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 juga sering cerita atau ngomong masalah seksual atau hal-hal yang berbau mesum.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sendirian datang ke toko pakaian milik Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu Toko Murah Tenan di daerah Pace Nganjuk, saat itu Terdakwa membeli sebuah celana jeans merek Cardinal seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 kemudian mengajak bertemu sore hari di lapangan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi mengatakan bila ia sudah berada di lapangan di depan balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 agar menemuinya dengan mengatakan bila ia menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam diparkir di area lapangan depan Balai Desa Kepanjen, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sampai ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Hoda Beat lalu berhenti persis di depan mobil Terdakwa yang sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk kedalam mobilnya dan duduk di bangku depan disamping Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa, lalu mengobrol Terdakwa mengatakan rasa kangennya lalu mengatakan "ternyata kamu lebih cantik dari fotonya", kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan cara memuji-muji Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 lalu mengulum bibir dan lidah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara Saksi-1 sampai menjilat puting payudara Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 tidak membuka baju hanya di angkat saja, Saksi-1 merasakan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sudah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa mau melepas celana yang Saksi-1 pakai namun Saksi-1 menolak karena merasa takut perbuatan mereka diketahui orang lain karena tempat tersebut sangat terbuka dan ada banyak anak-anak sedang bermain sepak bola di sekitar area tersebut.
12. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika perbuatan susila yang telah dilakukannya dengan Terdakwa didalam mobil tersebut diketahui oleh orang lain maka dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau suatu rangsangan juga bagi orang lain yang melihatnya, tak lama kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari karyawan toko Saksi-1 yang mengatakan perlu memakai sepeda motor yang Saksi-1 pakai saat itu untuk digunakan mengantar anak Saksi-1 kursus, kemudian Saksi-1 berpamitan pulang.
13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut komunikasi Terdakwa dan Saksi-1 semakin intensif, pada pagi hari tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa mengirim BBM pada Saksi-1 mengucapkan salam pagi kemudian Terdakwa mengirim sebuah foto yang berisi gambar yang menurut Terdakwa itu adalah kemaluan miliknya yang sedang dipegang olehnya dengan menggunakan sebelah tangan, lalu Terdakwa menyampaikan rasa kangennya pada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menyimpan foto tersebut dan melihatnya bila Saksi-1 merasa kangen, kemudian Saksi-1 menyimpan foto gambar kemaluan Terdakwa di HP BlackBerry miliknya, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 juga untuk mengirim foto gambar kemaluan Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 menolaknya karena merasa malu.
14. Bahwa benar foto dengan gambar kemaluan Terdakwa tersebut sengaja Terdakwa kirim dengan maksud mempertontonkan kejantanan Terdakwa hingga Saksi-1 selalu merasa birahi dan nafsu dengan Terdakwa, serta ingin menimbulkan hasrat kepada Saksi-1 agar ingin bersetubuh dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mengirim foto kemaluan miliknya Saksi-1 namun Saksi-1 masih menolaknya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi-1 akan berangkat senam aerobik Terdakwa menghubungi lagi dan kembali meminta Saksi-1 untuk segera mengirim foto kemaluan Saksi-1 saat itu Terdakwa marah-marah pada Saksi-1, sekira pukul 17.00 Wib setelah Saksi-1 pulang senam setibanya didalam kamar rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 baru mengirim foto yang diinginkan oleh Terdakwa, sambil di pandu atau diarahkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa minta Saksi-1 agar mengambil gambar lalu dikirimkan ke hand phone Terdakwa melalui pesan BBM dimana foto tersebut berisi gambar :
- a. Foto pertama berisikan gambar Saksi-1 yang hanya memakai celana dalam dan memakai Bra atau BH.
  - b. Foto yang kedua berisi gambar Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benangpun.
  - c. Foto yang ketiga berisi gambar vagina milik Saksi-1 yang diambil dari jarak dekat.
- Selain ketiga foto tersebut saat itu Terdakwa juga meminta Saksi-1 mengirim video sexy dimana video tersebut berisi adegan Saksi-1 selesai mandi dan mengenakan handuk yang menutupi badan Saksi-1, kemudian handuk tersebut Saksi-1 lepas sehingga Saksi-1 hanya tinggal mengenakan celana dalam, video tersebut berdurasi sekira 1 (satu) menit.
16. Bahwa benar ketiga foto dan sebuah video tersebut semuanya Saksi-1 kirim kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan kepuasan dan kekagumannya.
17. Bahwa benar selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi-1 mengirim sebuah video yang menunjukkan kesexyan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirim sebuah video yang berisi adegan dimana Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat sambil meremas-remas payudaranya dan lubang vagina Saksi-1 buat mainan sendiri dengan cara memasukan jari-jari tangan Saksi-1 ke lubang vagina, video tersebut berdurasi sekira 1 (satu) menit, dan video tersebut juga diterima oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lalu mengajak bertemu di depan Pasar Warujayeng Kec. Tanjunganom Nganjuk, saat itu Saksi-1 mengatakan bila ia harus menidurkan anaknya yang sedang tidak enak badan, baru sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di tempat yang Terdakwa maksud, karena tidak mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 melalui telepon dan tak lama kemudian Saksi-1 melihat mobil Toyota Avanza Terdakwa berwarna hitam sudah parkir di depan Pasar tersebut.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memarkirkan sepeda motor di area parkir depan pasar, setelah Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan sampai muter-muter 2 (dua) kali disekitar kota, kemudian Saksi-1 menanyakan "kita mau kemana ?" dan dijawab Terdakwa "saya masih kangen, ikut saja dengan saya", selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Desa Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, sekira pukul 12.00 WIB setelah masuk kedalam jalan disebuah gank, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya didepan sebuah rumah kosong lalu mengajak Saksi-1 turun, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Pak. Sutekno Saksi-3 yang ada didekat rumah tersebut yang ternyata adalah pemilik rumah sewa bordir, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam sebuah kamar di dalam rumah kosong yang terkesan kumuh dan kotor.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam sebuah kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol, Terdakwa selalu memuji-muji kesexy dan kecantikan Saksi-1, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 berhubungan badan, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan takut dengan suaminya dan takut dosa, mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tersenyum saja, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu mencium pipi dan bibir Saksi-1, lalu meremas-remas payudara Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa sangat terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Saksi-1 juga membuka pakaian hingga hanya mengenakan celana dalam dan BH saja, kemudian Terdakwa kembali mencumbui Saksi-1 dengan menciumi seluruh tubuh Saksi-1, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan BH Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas dan Saksi-1 dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena pukul 13.30 WIB Saksi-1 harus menjemput anaknya pulang sekolah, Terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-3 tetapi Terdakwa memberi uang dalam pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila uang kembaliannya diambil saja buat Saksi-3,

22. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka meskipun baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama telah mengetahui bila mereka mempunyai keluarga dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan Saksi-1 tidak menerima uang bayaran dari Terdakwa setelah persetubuhan tersebut.

23. Bahwa benar setelah persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi, kemudian pada tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 berinisiatif menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya dimana Terdakwa sedang butuh uang untuk urusan gadai mobil, Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 mengatakan bila ia tidak punya uang tetapi hanya punya perhiasan, Terdakwa sepakat untuk meminjam uang Saksi-1 dengan cara Saksi-1 mengdaikan perhiasannya dulu, lalu Terdakwa memberikan Nomor Rekening tabunganya.

24. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 13 Januari 2014 Saksi-1 menggadaikan perhiasannya berupa gelang emas di Toko Kuda Emas di Nganjuk yang dihargai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi-1 tambah lagi dengan uang tunai Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga genap menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kerekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi pernah dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Terdakwa, lalu ia mengatakan "Mungkin mas Azis lebih bahagia dengan mbak dari pada saya", kemudian Saksi-1 menyampaikan perihal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "tenang saja, isteri saya takut dengan saya".

26. Bahwa benar sejak akhir bulan Desember 2013 Sdr. Agus Hariyanto Saksi-2 melihat perubahan-perubahan pada Saksi-1, dimana sering pada saat Saksi-2 menelepon Saksi-1 tetapi hand phone Saksi-1 selalu dalam keadaan sibuk terus, selain itu barang dagangan Saksi-2 di toko yang telah habis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera diisi oleh Saksi-1 dimana biasanya selama ini setiap ada barang yang habis pasti langsung dibeli dan diisi lagi oleh Saksi-1.

27. Bahwa benar selain perubahan tersebut sekira awal bulan Januari 2014 Saksi juga mendapat informasi dari Sdri. Suharti Saksi-4 yang mengatakan bila Saksi-1 menjalin hubungan kedekatan dengan seseorang dan sering berkomunikasi melalui hand phone, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pagi hari Saksi-2 menanyakan perihal tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 hanya diam saja selanjutnya Saksi-2 mengambil dan menahan hand phone BlackBerry milik Saksi-1, setelah itu Saksi-2 pergi ke luar kota untuk mengantar dagangan, ketika diperjalanan Saksi-2 mencoba membuka-buka hand phone BlackBerry milik Saksi-1, dan Saksi-2 sempat melihat sebuah foto berisi gambar kemaluan seorang pria yang sedang dipegang dengan menggunakan sebelah tangan.

28. Bahwa benar malam harinya Saksi-2 mengembalikan hand phone BlackBerry Saksi-1, kemudian Saksi-1 baru menghapus foto yang berisi gambar kemaluan Terdakwa dari BB Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 selalu dihantui oleh rasa bersalah dan berdosa, keesokan harinya tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu Saksi-2 dan Saksi-1 sedang ngobrol-ngobrol kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 perihal foto kemaluan seorang pria di dalam hand phone Saksi-1, Saksi-2 menanyakan apakah tangan yang memegang kemaluan tersebut adalah tangan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa itu bukan tangan Saksi-1.

29. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sambil menangis lalu mengatakan bila ia telah berbuat dosa dimana ia berselingkuh dengan seorang yang bernama Azis seorang anggota TNI-AD, kemudian Saksi-1 menceritakan semua perihal yang telah ia perbuat dengan Terdakwa, Saksi-1 mengatakan bila ia pernah berbuat susila sampai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga pernah meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara menggadaikan perhiasan emas miliknya.

30. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 seponatan marah, perasaan Saksi-2 bercampur aduk kesal, kecewa, sakit hati dan merasa terhina atas perbuatan yang telah Saksi-1 dan Terdakwa lakukan. selanjutnya Saksi-2 meminta agar Saksi-1 tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa jangan menghubungi Saksi-1 lagi, kemudian Saksi-1 meninggalkan nomer rekening miliknya dengan maksud agar Terdakwa segera melunasi uang pinjamannya.

31. Bahwa benar setelah Saksi-1 menceritakan perselingkuhannya dengan Terdakwa tersebut, malam itu Saksi-1 terlihat sangat shock, hingga akhirnya harus dilarikan ke Rumah Sakit, dan akhirnya Saksi-1 sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RS. Islam Nganjuk, dan setelah Saksi-1 keluar dari Rumah Sakit, Saksi-2 melihat keadaan psikologis Saksi-1 sedang terganggu dimana ia sering terlihat murung, tidak banyak bicara dan selalu menangis, hingga Saksi-2 memutuskan untuk tidak membahas masalah perselingkuhannya sementara waktu, selain itu Saksi-2 juga memikirkan keadaan anak-anak yang masih kecil-kecil.

32. Bahwa benar Saksi-2 belum merasa yakin dan mempercayai sepenuhnya apakah benar isterinya telah melakukan hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa meskipun Saksi-1 telah lama tinggal di Nganjuk tetapi Saksi-2 tau bahwa Saksi-1 tidak mengerti tentang seluk beluk jalan dan tempat-tempat di Kab. Nganjuk karena Saksi-1 selalu sibuk, Saksi-2 mengetahui bila sehari-hari kegiatan Saksi-1 sangat padat dimana mulai pagi hari Saksi-1 mengurus anak-anak setelah itu mengurus usaha mereka dan banyak lagi kegiatan rutinitas yang menyita waktunya hingga tidak mungkin Saksi-1 mempunyai banyak waktu untuk memikirkan dan melakukan hal-hal seperti yang telah diceritakannya.

33. Bahwa benar baru sekira bulan Maret 2014 perlahan-lahan perkembangan kesehatan Saksi-1 semakin membaik, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 bila uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa, baru kemudian sekira di bulan April 2014 Saksi-2 menanyakan kembali tentang kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menceritakan dari awal perkenalannya dengan Terdakwa, kemudian kejadian di lapangan depan balai desa Kepanjen Pace, sampai dengan terjadinya hubungan badan antara mereka, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan mengatakan "jangan mentang-mentang tentara bisa berbuat seenaknya terhadap isteri orang" kemudian Terdakwa mengatakan bila ia khilaf dan sekarang ia sedang berada di dalam sel.

34. Bahwa benar tindakan Saksi-2 selanjutnya menelusuri kembali tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 pernah mendatangi rumah bordir milik [REDACTED] Saksi-3 di Desa Kedungrejo Kec. Tanjunganom tempat Saksi-1 berhubungan badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, Saksi-2 masuk kerumah dan kamar tersebut dengan pura-pura menyewa tempat tersebut.

35. Bahwa benar setelah itu baru Saksi-2 merasa yakin bila memang Saksi-1 dan Terdakwa pernah berselingkuh sampai dengan berhubungan badan, tetapi Saksi-2 masih bingung bagaimana cara melaporkannya dan dimana melaporkannya, selain itu Saksi-2 tengah sibuk dengan pekerjaan Saksi karena banyak orderan pakaian untuk menyambut hari raya 2014, dan baru sekira dibulan Agustus 2014 Saksi-2 melapor dan mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/I.

36. Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa bersama dengan Atasan Terdakwa pernah datang kerumah Saksi-2 untuk menyampaikan permohonan maaf, dan permohonan maaf tersebut diterima oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengatakan sebagai seorang kepala keluarga Saksi-2 merasa sangat terhina, hal ini merupakan aib yang besar bagi keluarga Saksi-2 karena sangat bertentangan dengan agama dan kesusilaan dan masalah hukumnya akan tetap diteruskan.

37. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali kekhilafannya tersebut, karena telah merugikan bagi keluarga Saksi-2, Kesatuan Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa sendiri, Terdakwa menyadari bila perbuatannya dengan Saksi-1 tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan TNI.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana dan besaran denda yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut karena telah merusak rumah tangga Sdr. Agus Hariyanto dengan Sdri. Puji Watik, juga telah membuat nama baik Satuan menjadi tercemar, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 6 UU. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 32 UU. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi”.

Dan ;

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dan ;

Dakwaan Ketiga : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu baru kemudian akan membuktikan Dakwaan kedua dan selanjutnya Dakwaan ketiga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 6 UU. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 32 UU. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-3 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- Sedangkan dalam artian umumnya bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah orang perseorangan yang dalam tindak pidana ini berbuat atas nama dan dirinya sendiri, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Yonif 516/CY dengan pangkat Kopda dan sekira di akhir bulan Januari 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 084/BJ kemudian ditugaskan di Kodim 0829/Bangkalan sampai saat sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu siap menjalani proses persidangannya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.

- Yang dimaksud “Memperdengarkan” dalam perundangan ini dapat diartikan adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak dan sebagainya tersebut diperdengarkan kepada orang lain/khalayak ramai/umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan yang dimaksud "Mempertontonkan" adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak dan sebagainya tersebut dipertontonkan kepada orang lain/khalayak ramai/umum yang tidak semestinya/tidak biasa, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Memanfaatkan dapat diartikan, gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak dan sebagainya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
- Memiliki diartikan bahwa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak dan sebagainya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat tersebut dimiliki yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bertentangan dengan Undang-undang.
- Menyimpan dapat diartikan, gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak dan sebagainya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat tersebut disuapkan oleh orang/badan hukum yang tidak berhak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- Pornografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang ada dalam unsur ini tidak diisyaratkan sebagai suatu perbuatan yang harus terbukti secara keseluruhannya, oleh karena perbuatan-perbuatan dalam unsur ini dapat diartikan juga perbuatan yang bersifat alternative, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni "mempertontonkan".

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2013 [REDAKSI] Saksi-1 bermaksud menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sersan Edi Santoso berdas di Yonif 516/CY dengan cara menelepon Piket Yonif 516/CY, kemudian telepon Saksi-1 diterima oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan piket Kompi Kipan B Yonif 516/ CY, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila Sersan Edi telah pindah tugas ke Kodim Trenggalek, Terdakwa lalu meminta nomor hand phone dan Nomor Pin BlackBerry Messenger (Nomor Pin BBM) Saksi-1 dan diberikan oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari Terdakwa dan sejak saat itu terjalin komunikasi yang semakin intensif antara Saksi-1 dan Terdakwa, dimana Terdakwa sering bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis, Terdakwa menghubungi Saksi-1 baik melalui telepon maupun melalui pesan BBM, selanjutnya Terdakwa selalu merayu-rayu Saksi-1 lalu mengajak Saksi-1 berpacaran, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan bila ia telah memiliki suami dan 2 (dua) orang anak, namun Terdakwa mengatakan "ini jaman sekarang tahun 2013, sudah modern biasa orang berpacaran", karena termakan bujuk rayu Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau berpacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar hampir setiap waktu Terdakwa menghubungi Saksi-1, kecuali di malam hari karena suami Saksi-1 pasti sudah pulang berdagang, dalam berkomunikasi Terdakwa dan Saksi-1 sering memanggil dengan sebutan "Sayang" atau "Pama-Mama, Terdakwa sangat perhatian dan selalu menanyakan keadaan Saksi-1, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 juga sering cerita atau ngomong masalah seksual atau hal-hal yang berbau mesum.
4. Bahwa benar pada pagi hari tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa mengirim BBM pada Saksi-1 mengucapkan salam pagi kemudian Terdakwa mengirim sebuah foto yang berisi gambar yang menurut Terdakwa itu adalah kemaluan miliknya yang sedang dipegang olehnya dengan menggunakan sebelah tangan, lalu Terdakwa menyampaikan rasa kangennya pada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menyimpan foto tersebut dan melihatnya bila Saksi-1 merasa kangen, kemudian Saksi-1 menyimpan foto gambar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa di HP BlackBerry miliknya, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 juga untuk mengirim foto gambar kemaluan Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 menolaknya karena merasa malu.

5. Bahwa benar foto dengan gambar kemaluan Terdakwa tersebut sengaja Terdakwa kirim dengan maksud mempertontonkan kejantanan Terdakwa hingga Saksi-1 selalu merasa birahi dan nafsu dengan Terdakwa, serta ingin menimbulkan hasrat kepada Saksi-1 agar ingin bersetubuh dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mengirim foto kemaluan miliknya Saksi-1 namun Saksi-1 masih menolaknya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi-1 akan berangkat senam aerobik Terdakwa menghubungi lagi dan kembali meminta Saksi-1 untuk segera mengirim foto kemaluan Saksi-1 saat itu Terdakwa marah-marah pada Saksi-1, sekira pukul 17.00 Wib setelah Saksi-1 pulang senam setibanya didalam kamar rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 baru mengirim foto yang diinginkan oleh Terdakwa, sambil di pandu atau diarahkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa minta Saksi-1 agar mengambil gambar lalu dikirimkan ke hand phone Terdakwa melalui pesan BBM dimana foto tersebut berisi gambar :

- Foto pertama berisikan gambar Saksi-1 yang hanya memakai celana dalam dan memakai Bra atau BH.
- Foto yang kedua berisi gambar Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benangpun.
- Foto yang ketiga berisi gambar vagina milik Saksi-1 yang diambil dari jarak dekat.

Selain ketiga foto tersebut saat itu Terdakwa juga meminta Saksi-1 mengirim video sexy dimana video tersebut berisi adegan Saksi-1 selesai mandi dan mengenakan handuk yang menutupi badan Saksi-1, kemudian handuk tersebut Saksi-1 lepas sehingga Saksi-1 hanya tinggal mengenakan celana dalam, video tersebut berdurasi sekira 1 (satu) menit.

7. Bahwa benar ketiga foto dan sebuah video tersebut semuanya Saksi-1 kirim kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan kepuasan dan kekagumannya.

8. Bahwa benar selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi-1 mengirim sebuah video yang menunjukkan kesexyan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirim sebuah video yang berisi adegan dimana Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat sambil meremas-remas payudaranya dan lubang vagina Saksi-1 buat mainan sendiri dengan cara memasukan jari-jari tangan Saksi-1 ke lubang vagina, video tersebut berdurasi sekira 1 (satu) menit, dan video tersebut juga diterima oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pagi hari Sdr. Agus Hariyanto Saksi-2 menanyakan kecurigaannya perihal hubungan Saksi-1 dengan pria lain, namun Saksi-1 hanya diam saja selanjutnya Saksi-2 mengambil dan menahan hand phone BlackBerry milik Saksi-1, setelah itu Saksi-2 pergi ke luar kota untuk mengantar dagangan, ketika diperjalanan Saksi-2 mencoba membuka-buka hand phone BlackBerry milik Saksi-1, dan Saksi-2 sempat melihat sebuah foto berisi gambar kemaluan seorang pria yang sedang dipegang dengan menggunakan sebelah tangan.

10. Bahwa benar malam harinya Saksi-2 mengembalikan hand phone BlackBerry Saksi-1, kemudian Saksi-1 baru menghapus foto yang berisi gambar kemaluan Terdakwa dari BB Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 selalu dihantui oleh rasa bersalah dan berdosa, keesokan harinya tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 20,00 WIB ketika itu Saksi-2 dan Saksi-1 sedang ngobrol-ngobrol kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 perihal foto kemaluan seorang pria di dalam hand phone Saksi-1, Saksi-2 menanyakan apakah tangan yang memegang kemaluan tersebut adalah tangan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa itu bukan tangan Saksi-1.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sambil menangis lalu mengatakan bila ia telah berbuat dosa dimana ia berselingkuh dengan seorang yang bernama Azis seorang anggota TNI-AD, kemudian Saksi-1 menceritakan semua perihal yang telah ia perbuat dengan Terdakwa, Saksi-1 mengatakan bila ia pernah berbuat susila sampai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2014 yang mengirimkan foto berisi gambar kemaluan Terdakwa yang dipegang dengan menggunakan tangannya ke pada Saksi-1 melalui pesan BlackBerry Messenger adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa sendiri, hal mana juga diperkuat bahwa foto tersebut pernah dilihat oleh Saksi-2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tujuan dari Terdakwa mengirim foto yang bergambar kemaluan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 adalah untuk "mempertontonkan" kejantanan Terdakwa hingga Saksi-1 selalu merasa birahi dan nafsu dengan Terdakwa serta ingin menimbulkan hasrat kepada Saksi-1 agar ingin bersetubuh dengan Terdakwa, dimana foto tersebut secara nyata dapat artikan sebagai suatu foto yang memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan.

3. Bahwa atas permintaan Terdakwa foto kemaluan Terdakwa tersebut agar disimpan oleh Saksi-1, untuk dapat dilihat oleh Saksi-1 jika ia merasa kangen dengan Terdakwa, dan pada tanggal 18 Januari 2014 foto tersebut di hapus oleh Saksi-1 dari hand phone BB miliknya setelah perselingkuhannya mulai dicurigai oleh suaminya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang mempertontonkan produk pornografi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP adalah subjek hukum yang dapat terkait dengan asas personalitas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

- Bahwa asas personalitas bagi militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) KUHP "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri" ini merupakan bentuk perluasannya sehingga pengertian "Barang siapa" dalam pasal ini dapat menyentuh setiap prajurit anggota TNI atau angkatan perang Indonesia.

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY, saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/ CY, namun sekira di akhir bulan Januari 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 084/BJ kemudian ditugaskan di Kodim 0829/Bangkalan sampai saat sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0829/Bangkalan dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan uang lauk pauk setiap bulan hal tersebut diperkuat dengan adanya Skeppera Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari Danrem 084/BJ selaku Paptera dan pada saat dipersidangan Terdakwa masih menggunakan atribut lengkap seragam TNI AD.

3. Bahwa benar dalam setiap persidangan Terdakwa selalu menyatakan kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana juga penilaian dari Majelis Hakim dimana Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (dengan sengaja).

- Ditinjau dari sifatnya “Kesegajaan” terdiri dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan Asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah kesopanan, sopan satun, keadaban.

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang lenggar kesopanan, sopan satun, keadaan dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar persaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada diindonesia) maka Judex Factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 kemudian mengajak bertemu sore hari di lapangan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, dan sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi mengatakan bila ia sudah berada di lapangan di depan balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 agar menemuinya dengan mengatakan bila ia menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam diparkir di area lapangan depan Balai Desa Kepanjen, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sampai ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Hoda Beat lalu berhenti persis di depan mobil Terdakwa yang sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk kedalam mobilnya dan duduk di bangku depan disamping Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa, lalu mengobrol Terdakwa mengatakan rasa kangennya lalu mengatakan “ternyata kamu lebih cantik dari fotonya”, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan cara memuji-muji Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 dan mengulum bibir dan lidah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara Saksi-1 sampai menjilati puting payudara Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 tidak membuka baju hanya di angkat saja, Saksi-1 merasakan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sudah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa mau melepas celana yang Saksi-1 pakai namun Saksi-1 menolak karena merasa takut perbuatan mereka diketahui orang lain karena tempat tersebut sangat terbuka dan ada banyak anak-anak sedang bermain sepak bola di sekitar area tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika perbuatan susila yang telah dilakukannya dengan Terdakwa didalam mobil tersebut diketahui oleh orang lain maka dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau suatu rangsangan juga bagi orang lain, tak lama kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari karyawan toko Saksi-1 yang mengatakan perlu memakai sepeda motor yang Saksi-1 pakai saat itu untuk digunakan mengantar anak Saksi-1 kursus, kemudian Saksi-1 berpamitan pulang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 di lapangan depan balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk yang dilakukan di dalam sebuah mobil berupa cium-ciuman pipi sampai pada hisap-menghisap atau kulum-mengulum bibir, kemudian perbuatan Terdakwa yang meremas-remas payudara sampai menghisap puting payudara Saksi-1 adalah perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan aurat atau kelamin yang bila dilihat orang lain maka dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau terangsang.
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan didalam sebuah mobil yang berhenti dan diparkir ditempat umum dan terbuka terlebih lagi ditempat tersebut merupakan lapangan umum dimana ada banyak anak-anak sedang bermain bola.
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan sengaja karena telah di rencanakan oleh Terdakwa dan didorong oleh perasaan kangen diantara mereka dan birahi yang sudah tidak tertahankan lagi.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga Oditur Militer yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang berbunyi "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990189570279 dan ditugaskan di Yonif 516/CY, saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast sebagai Wadanru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 516/ CY, namun sekira di akhir bulan Januari 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 084/BJ kemudian ditugaskan di Kodim 0829/Bangkalan sampai saat sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan Terdakwa membenarkan jenis kelaminnya laki-laki, dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 084/BJ Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang diajukan dan diserahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina.

- Yang dimaksud dengan "turut serta" melakukan perbuatan ini adalah karena pihak yang menuntut adalah pihak suami pelaku zina, karena pelaku zina adalah isterinya sehingga kapasitas pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “perzinaan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

- Pengertian “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kelamin, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai percabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai seorang isteri bernama Sdri. [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun, sampai saat ini Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Sdri. Rini Wahyuni.
2. Bahwa benar Sdri. Puji Watik Saksi-1 adalah isteri dari Sdr. [REDACTED] Saksi-2 yang juga masih terikat dalam perkawinan yang sah.
3. Bahwa benar secara diam-diam antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara sejak bulan Desember 2013.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lalu mengajak bertemu di depan Pasar Warujayeng Kec. Tanjunganom Nganjuk, saat itu Saksi-1 mengatakan bila ia harus menidurkan anaknya yang sedang tidak enak badan, baru sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di tempat yang Terdakwa maksud, karena tidak mengetahui lokasinya lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 melalui telepon dan tak lama kemudian Saksi-1 melihat mobil Toyota Avanza Terdakwa berwarna hitam sudah parkir di depan Pasar tersebut.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memarkirkan sepeda motor di area parkir depan pasar, setelah Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan sampai muter-muter 2 (dua) kali disekitar kota, kemudian Saksi-1 menanyakan “kita mau kemana ?” dan dijawab Terdakwa “saya masih kangen, ikut saja dengan saya”, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Desa Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, sekira pukul 12.00 WIB setelah masuk kedalam jalan disebuah gank, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya didepan sebuah rumah kosong lalu mengajak Saksi-1 turun, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Pak. Sutekno Saksi-3 yang ada didekat rumah tersebut yang ternyata adalah pemilik rumah sewa bordir, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam sebuah kamar di dalam rumah kosong yang terkesan kumuh dan kotor.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam sebuah kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol, Terdakwa selalu memuji-muji kesexyan dan kecantikan Saksi-1, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 berhubungan badan, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan takut dengan suaminya dan takut dosa, mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tersenyum saja, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu mencium pipi dan bibir Saksi-1, lalu meremas-remas payudara Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa sangat terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Saksi-1 juga membuka pakaian hingga hanya mengenakan celana dalam dan BH saja, kemudian Terdakwa kembali mencumbui Saksi-1 dengan menciumi seluruh tubuh Saksi-1, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan BH Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas dan Saksi-1 dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, karena pukul 13.30 WIB Saksi-1 harus menjemput anaknya pulang sekolah, Terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-3 tetapi Terdakwa memberi uang dalam pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila uang kembaliannya diambil saja buat Saksi-3,
8. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka meskipun baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama telah mengetahui bila mereka mempunyai keluarga dan masih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan Saksi-1 tidak menerima uang bayaran dari Terdakwa setelah persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa Sdr. Agus Hariyanto Saksi-2 adalah suami sah dari Sdri. Puji Watik Saksi-1, dimana Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang juga telah mempunyai isteri, dimana Saksi-2 sebagai pihak yang dirugikan atas peristiwa tersebut selanjutnya membuat pengaduan dan laporan ke Denpom V/1 pada tanggal 18 Agustus 2014.
2. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Bordir milik Saksi-3 di Desa Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, dimana seluruh kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-1 sampai keduanya merasa klimaks dan sperma Terdakwa ditumpahkan didalam kemaluan Saksi-1, dan mereka sama-sama merasakan kepuasan.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

- Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah sama dengan "telah menikah", dan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai seorang isteri bernama Sdri. [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun, sampai saat ini Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Sdri. [REDACTED]
2. Bahwa benar Sdri. Puji Watik Saksi-1 adalah isteri sah dari Sdr. [REDACTED] Saksi-2 yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 di KUA Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004, dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dimana dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun, dan selama ini kehidupan rumah tangga Saksi berjalan harmonis.
3. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama telah mengetahui bila mereka masing-masing mempunyai keluarga dan masih terikat dalam perkawinan.
4. Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa sekira bulan April 2014 dan mengatakan "jangan mentang-mentang tentara bisa berbuat seenaknya terhadap isteri orang" kemudian Terdakwa mengatakan bila ia khilaf dan sekarang ia sedang berada di dalam sel.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa bersama dengan Atasan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk menyampaikan permohonan maaf, dan permohonan maaf tersebut diterima oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengatakan sebagai seorang kepala keluarga Saksi-2 merasa sangat terhina, hal ini merupakan aib yang besar bagi keluarga Saksi-2 karena sangat bertentangan dengan agama dan kesusilaan dan masalah hukumnya akan tetap diteruskan.
6. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali kekhilafannya tersebut, karena telah merugikan bagi keluarga Saksi-2, Kesatuan Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa sendiri, Terdakwa menyadari bila perbuatannya dengan Saksi-1 tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan TNI.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam :

Dakwaan Kesatu : "Mempertontonkan produk pomografi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi Jo Pasal 32 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi ; Dan

Dakwaan Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP ; Dan

Dakwaan Ketiga : "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh adanya rasa ketertarikan Terdakwa kepada Sdri. Puji Watik Saksi-1 dan sebaliknya, meskipun Terdakwa tau bila Saksi-1 sudah mempunyai suami, Terdakwa mengambil kesempatan dimana Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 sehari-harinya sering ditinggal suaminya yang sering berdagang pakaian ke kota lain disekitar Kab. Nganjuk, selain itu Terdakwa sangat tergoda dengan kesexyan dan kecantikan dari Saksi-1.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tercela dari sisi agama, moral, maupun adat masyarakat setempat maupun dari kedisiplinan serta sendi-sendi kehidupan prajurit TNI, perbuatan ini dilakukannya oleh karena Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sehingga Terdakwa tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan perbuatan susila di lapangan depan Balai Desa Kepanjen Kec. Pace Nganjuk, kemudian mengirim foto yang berisi gambar kemaluan Terdakwa dengan maksud untuk dipertontonkan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 meraksakan keinginan untuk bersetubuh dengan Terdakwa, sampai pada terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 di rumah sewa di Desa Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk merupakan perbuatan asusila dan amoral yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi memiliki norma susila, agama dan adat maupun norma yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI
4. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Sdr. Agus Hariyanto Saksi-2 selaku suami dari Saksi-1 merasa kesal, kecewa, sakit hati dan merasa terhina serta menanggung aib dan malu bagi keluarganya, selain itu Saksi-1 juga merasa telah dipertontonkan oleh Terdakwa dan dianggap sebagai pelampiasan nafsu semata, dilain pihak perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata keluarga besar Saksi-2.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Peristiwa ini terjadi juga karena ada peluang yang diberikan oleh Sdri. Puji Watik Saksi-1.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan butir ketiga 8 Wajib TNI yaitu "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma-norma agama karena menjadikan wanita yang bukan muhrimnya menjadi pelampiasan nafsu sexnya semata.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan kehidupan rumah tangga Sdr. Agus Hariyanto Saksi-2.
4. Akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat malu Sdr. Agus Hariyanto dimata keluarga besarnya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan semua tindak pidana yang ada dalam dakwaan kumulatifnya, selanjutnya Oditur memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap semua dakwaan kumulatif tersebut Majelis Hakim juga telah membuktikannya sendiri dan menyatakan semua unsur-unsur dalam setiap dakwaan kumulatif tersebut juga telah terpenuhi, akan tetapi dalam menentukan pidana penjara yang patut dan layak yang dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis akan akan melihat dan menilai dari segi kepentingan korban, kepentingan Terdakwa, dan kepentingan militer dan kemudian akan mengkajinya dengan menyelaraskan dengan norma-norma hukum, sendi-sendi kedisiplinan dan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap kehidupan prajurit TNI serta disparitas pembedaan dilingkungan Peradilan Militer, selanjutnya Majelis memandang bila tuntutan Oditur yang membuktikan Terdakwa telah bersalah melakukan 3 (tiga) jenis tindak pidana dalam dakwaan kumulatifnya dirasakan masih terlalu rendah, sehingga Majelis akan menentukan sendiri pidana yang patut dan layak yang dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa di dakwa Oditur sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 32 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana terhadap pembedanaannya disyaratkan pula akan adanya pidana denda, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pidana denda yang diisyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008 tersebut tidak menentukan adanya batas minimalnya pidana denda, melainkan menerapkan batas maksimal yaitu denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), selanjutnya Majelis akan menentukan besaran denda yang patut, layak dan pantas serta dapat bermanfaat bagi tercapainya tujuan pembedanaan ini dengan memandang kemampuan ekonomi dari Terdakwa, oleh karenanya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dianggap telah memenuhi tujuan pembedanaan yang bersifat berkeadilan dan berkepastian serta dapat memberikan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan undang-undang Pornografi dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta perbuatan zina yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang sesungguhnya telah merusak citra dan martabat yang disandang Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD, karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia, terkhusus tata kehidupan yang ada dalam lingkungan militer, yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menghormati harkat dan martabat masyarakat terutama terhadap wanita, oleh karena itu sebagai efek jera dan tindakan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembali atau diikuti oleh prajurit lainnya terhadap diri Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

## Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar berisi 2 foto gambar tempat atau lokasi pertemuan Terdakwa dengan [REDACTED] [REDACTED] yaitu di depan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dan di Depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk.

Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto tempat atau lokasi pertemuan antara Terdakwa dan [REDACTED] Saksi-1 yaitu foto pertama pertemuan di dekat lapangan depan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan susila dan foto kedua adalah tempat pertemuan Terdakwa dan Saksi-1 di Depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, dimana bukti tersebut sangat berkaitan dengan perkara ini, Majelis memandang perlu menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar berisi 2 foto gambar yaitu foto rumah bordir dan foto kamar dalam rumah bordir milik [REDACTED] di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang digunakan Terdakwa dan [REDACTED] melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar tidur yang menjadi tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana perzinahan dalam perkara ini, yang merupakan rumah milik Sdr. Sutekno di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Majelis memandang perlu menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004 atas nama Sdr. Agus Hariyanto dan Sdri. Puji Watik.

Terhadap barang bukti surat berupa foto copy Akte Nikah tersebut diatas yang menunjukkan keabsahan pernikahan antara Saksi-1 [REDACTED] dan Saksi-2 [REDACTED] yang sangat berhubungan dengan perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut hanya foto copy yang sedari awal sudah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, Majelis memandang perlu menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 6 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 32 UU.RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ABDUL AZIS**, Kopda NRP. 31990189570279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Mempertontonkan produk pornografi ; dan  
Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; dan  
Ketiga : Turut serta melakukan zina.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar berisi 2 foto gambar tempat atau lokasi pertemuan Terdakwa dengan [REDACTED] [REDACTED] yaitu di depan Balai Desa Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dan di Depan Pasar Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk.
  - b. 1 (satu) lembar berisi 2 foto gambar yaitu foto rumah bordir dan foto kamar dalam rumah bordir milik [REDACTED] di Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Puji Watik melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/V/2014 tanggal 11 Mei 2004 atas nama Sdr. Agus Hariyanto dan [REDACTED].Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, S.H. MAYOR SUS NRP.524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP.528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. KAPTEN CHK NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910089441170, Panitera TRI ARIANTO, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WAHYUPI, SH.  
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, SH.  
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH.  
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

TRI ARIANTO,SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)